

JUAL BELI SAHAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (TELAAH ATAS AKTA JUAL BELI SAHAM PT. SUNSET BEACH VILLAS, SEKOTONG- LOMBOK BARAT)

SHARES SELLING AND PURCHASING IN A FOREIGN DIRECT INVESTMENT COMPANY (ANALYSIS ON SHARES SALE-PURCHASE DEED OF PT SUNSET BEACH VILLAS, SEKOTONG-WEST LOMBOK)

Kalsum Bajri

Kenotariatan Universitas Mataram

email : bajriacum@gmail.com

Abstract

This research aims to find out and analyse the setting of foreign capital investment according to concerning Investment Law and to find out and analyse the validity and legal impact of shares sale-purchase among shareholders in a company (PT. Sunset Beach Villas, Sekotong Lombok Barat). This research is a normative legal research,, this study will examine and analyse legislation, the legal principles related to the object of the study. Based on the type of research mentioned above, then the method used in the study are the conceptual approach, statute , case approach which analyses related case with shares sales and purchase, either in the form of hares sale and purchase deed as well as court rulings related to the problems examined. The Foreign investment regulation including the rights and obligations to operate business in particular fields in the field of open business requirements and closed to foreign capital and investors more stock ownership requirement for foreign investment is regulated in the regulations of the President no. 39 2014 for line of business ownership among the 49 % -70 % of the maximum limit. Sale and purchase of shares made by company PT. Sunset Beach Villas Sekotong Lombok Barat is not valid according to the rules of the President Number 39 by 2014 about list of closed Businesses and Businesses that are open to the requirements in the field of capital investment

Keywords : shares, sale-purchase, foreign Investment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Untuk Mengetahui dan menganalisis keabsahan dan akibat hukum jual beli saham antar pemegang saham dalam satu perusahaan (PT. Sunset Beach Villas Sekotong Lombok Barat). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research), karena dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum yang terkait dengan obyek kajian. Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: Pendekatan konsep , Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Kasus , yaitu mengkaji kasus yang terkait dengan jual beli saham, baik berupa akta jual beli sahamnya maupun putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pengaturan Penanaman modal asing meliputi hak dan kewajiban di bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan tertutup bagi penanam modal asing dan lebih lanjut syarat kepemilikan saham untuk penanaman modal asing diatur dalam peraturan presiden No. 39 tahun 2014 untuk bidang usaha perhotelan antara 49 % - 70 % . Jual beli saham yang dilakukan oleh perusahaan PT. Sunset Beach Villas Sekotong Lombok Barat tidak sah menurut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun

2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Kata kunci : *jual beli saham, perusahaan modal asing*

PENDAHULUAN

Salah satu sektor investasi yang diupayakan oleh pemerintah untuk terus dikembangkan adalah sektor pariwisata, karena dari sektor inilah dapat kita lihat betapa kayanya alam Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, adat, budaya dan agama yang berbaur menyatu menjadi satu. Namun untuk meningkatkan komplementaritas (pen)¹ dan pengkayaan alternatif berwisata ini tidaklah mudah hal ini diakibatkan oleh adanya keterbatasan modal yang dimiliki untuk terus mengembangkan investasi di sektor pariwisata, untuk itu sangat diharapkan keberadaan modal yang ditanamkan oleh investor, baik investor asing maupun investor lokal dalam meningkatkan investasi di bidang pariwisata.²

Investasi dalam sektor pariwisata selalu dikembangkan oleh pemerintah dan dilindungi keberadaannya dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, karena dilatarbelakangi adanya potensi keindahan alam yang sedemikian kaya membuat minat wisatawan begitu besar untuk datang ke suatu destinasi pariwisata. Hal ini lebih disebabkan karena adanya daya tarik wisata budaya dengan kekayaan seperti adat istiadat, peninggalan sejarah dan purbakala, kesenian, monumen, upacara-upacara adat dan peristiwa budaya lainnya. Kemajemukan bangsa Indonesia dengan agama yang beragam menjadi potensi yang sangat besar dalam peningkatan kepariwisataan. Hampir tidak ada negara atau daerah di dunia yang memiliki penduduk yang heterogen dalam kepercayaan mereka. Sementara sangat berbeda dan dari satu daerah ke daerah lainnya pengembangan pariwisata religius merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di masa datang, dengan mengembangkan investasi dalam sektor pariwisata otomatis akan banyak menyerap tenaga kerja yang kemudian dapat meningkatkan devisa negara ataupun pendapatan daerah.

Iklim investasi di Indonesia relatif berkembang pesat sejak Undang-Undang PMA Tahun 1967 dan Undang-Undang PMD Tahun 1968 diberlakukan. Hal ini karena adanya pengaturan beberapa insentif, yang meliputi perlindungan dan jaminan investasi, terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja asing, dan adanya insentif di bidang perpajakan. Dan situasi politik dan keamanan pada saat itu relatif lebih stabil yang mendorong investasi sehingga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan pada awal tahun 70-an sampai akhir 80-an, Jepang melakukan investasi besar-besaran di Indonesia.

Pembangunan instrumen hukum penanam modal atau investasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1967 yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) Negeri (UU

1 [Definisi](http://www.wikipedia.co.id) dari komplementaritas adalah: melengkapi semua bidang, <http://www.wikipedia.co.id>. Di akses hari Selasa (2 Februari 2016)

2 Sony Saufani, Op Cit.

PMDN). Penggairahan iklim penanaman modal atau investasi pun tidak hanya berhenti di situ saja, hal ini dapat dilihat dari dilengkapi dan di sempurnakannya kedua undang-undang di atas. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA (UU PMA), sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN (UU PMDN).³

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang PMA (UU PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang PMDN (UU PMDN), dapat dikatakan kegiatan penanaman modal atau investasi di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Di dalam perkembangan hukum di Indonesia Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) kini tidak berdiri secara sendiri-sendiri lagi. Pada saat ini pengaturan mengenai penanaman modal atau investasi telah diatur dalam sebuah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), yang disahkan pada tanggal 26 April 2007.

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) dalam ketentuan umum Bab I Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Penanaman Modal sebagai :

“segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.”

Bagian penjelasan dari pasal 2 UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio karena merupakan bagian dari Hukum Pasar Modal.

Demikian halnya dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah tujuan wisata membutuhkan partisipasi beberapa pihak untuk dapat menanamkan modalnya di Nusa Tenggara Barat.

Salah satu perusahaan yang saat ini ikut andil dalam mengembangkan potensi pariwisata di Lombok NTB adalah PT. SUNSET BEACH VILLAS (Telah mendapat pengesahan Badan Hukum Perseroan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-97133.AH.01.01. Tahun 2008 tertanggal 16 Desember 2008).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Akta Pendirian Perseroan Terbatas bahwa modal dasar perseroan adalah sejumlah Rp. 3.755.200.000 (tiga Milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang terbagi atas 400 (empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 9.388.000 (sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

3 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 21.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 20 Akta Pendirian Perseroan Terbatas menentukan bahwa untuk pertama kalinya para pendiri telah mengambil bagian saham dan disetor ke kas perseroan dalam bentuk uang tunai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Tuan I Made Yuidana (WNI) sejumlah 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 469.400.000 (empat puluh enam sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
2. Tuan Anthony Stephen Hodgkinson (WNA) sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 234.700.000 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Nyonya Linda Rae Morrison (WNA) sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 234.700.000 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Akan tetapi dalam perkembangannya, sebelum mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Ham, salah satu pemegang saham (tuan I Made Yudana) mengalihkan (jual beli) kepemilikan sahamnya kepada pemegang saham lainnya yaitu ke Tuan Anthonhy Stephen Hodgkinson (Akta Jual Beli Nomor : 19 di Hadapan Notaris I Nengah Sukma Mulyawan, tertanggal 22-09-2008).

Peralihan hak milik atas saham tersebut menyebabkan terjadinya perubahan komposisi kepemilikan saham perusahaan yaitu menjadi 100 % dimiliki oleh Warga Negara Asing. Perjanjian jual-beli saham pada PT. Sunset Beach Villas Sekotong yang dilandasi pada kesepakatan para pihak bertentangan dengan Perpres Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal khususnya bidang Pariwisata yang menentukan kepemilikan saham bagi warga Negara Asing antara 49 % sampai dengan maksimum 70 %. Dengan adanya ketidaksesuaian antara perjanjian jual-beli saham dengan syarat kepemilikan saham perusahaan asing, Tulisan ini fokus membahas tentang dua hal yaitu Pertama tentang pengaturan penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan Kedua, tentang keabsahan dan akibat hukum dari jual beli saham antara pemegang saham dalam satu perusahaan (*PT. Sunset Beach Villas Sekotong Lombok Barat?*)

Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), karena dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum yang terkait dengan obyek kajian.

PEMBAHASAN

Dalam segi sejarah hukum ekonomi, investasi dalam bentuk aktiva riil mempunyai arti yang lebih spesifik, yaitu sebagai penanaman modal yang dilakukan secara langsung (*direct investment*). Berdasarkan rumusan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Ismail Suny menyatakan bahwa pengertian penanaman modal asing mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. penanaman modal secara langsung,
- b. penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan,

c. risiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal.⁴

Dalam perkembangan berikutnya, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa, konsep investasi langsung dituangkan dalam pasal 1 dan penjelasan pasal 2 undang-undang tersebut. Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berisi hal sebagai berikut.

“Penanaman modal” adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”.

Penjelasan pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengandung suatu pengertian bahwa, penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah “penanaman modal langsung” dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Sedangkan yang dimaksud dengan modal dalam undang-undang ini ialah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Dari segi ekonomi, modal merupakan keseluruhan persediaan kapasitas produktif yang dapat dimanfaatkan oleh suatu negara atau rumah tangga di dalamnya. Ia dapat juga dipandang sebagai nilai kini (*present value*) dari arus pendapatan masa depan yang akan dinikmati oleh suatu negara atau rumah tangga-rumah tangga di dalamnya.⁵

Surat berharga dalam bahasa Belanda disebut *Waarde Papier*, atau di Negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan istilah *Negotiable Instruments*. Yaitu surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang merupakan pembayaran harga sejumlah uang. Contoh : Wesel, Cek, Sertifikat deposito, Bilyet giro, Kartu kredit, Kartu ATM, dsb.

Menurut Pasal 1 angka 10 UU Perbankan menyatakan Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif nya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

Pengertian kontrak/perjanjian menurut subekti adalah perjanjian dalam arti sempit dan perjanjian tersebut dibuat secara tertulis. Menurut Erman Rajadjaguguk⁶, suatu kontrak adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersial, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibatasi tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Di dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* kontrak disebut dengan istilah *overeenskomst*, yang artinya di dalam Bahasa Indonesia adalah perjanjian, kontrak, persetujuan. Kontrak berpedoman pada Pasal 1233 KUH Perdata tentang perikatan pada umumnya, yang isinya:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Definisi tentang perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUH Perdata, yang isinya:

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

4 Ismail Suny, “Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan kredit Luar Negeri”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971, h. 12.

5 Dhaniswara K. Harjono, “Hukum Penanaman Modal”, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h.68.

6 Erman Radjaguguk, *Hukum Kontrak Bisnis di Indonesia*, Jakarta, FH UI, 2005, hlm. 10

dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Subekti⁷ menyimpulkan bahwa Pasal 1338 KUH Perdata mengandung suatu asas kebebasan berkontrak yang menganut sistem terbuka. Dengan menekankan pada perkataan semua maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja), asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan dari perjanjian itu.

Jual beli menurut B.W. adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut⁸.

UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memberikan pengertian penanaman modal asing sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 (3) UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, yang disebut sebagai “Penanaman Modal Asing”, harus memenuhi beberapa unsur berikut :

- a. Merupakan kegiatan menanam modal
- b. Untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
- c. Dilakukan oleh penanam modal asing,
- d. Menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal :

“Penanaman modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Indonesia”.

Menurut Pasal 5 ayat (3) PMA dalam bentuk PT itu dilakukan dengan 3 cara, yaitu :

1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian PT.
2. Membeli saham
3. Melakukan cara lain sesuai dengan peraturan per-UU-an

Adapun bentuk penanaman modal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya (Pasal 5 ayat (3)):

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
- b. Membeli saham; dan
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Berdasarkan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa setiap Perusahaan yang di dalamnya terdapat Modal Asing, tanpa melihat batasan jumlah modal tersebut dapat dikategorikan sebagai PMA.

⁷ Subekti dalam Sri Redjeki Hartono, Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 24

⁸ R. Subekti, Op. Cit. hlm. 1.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUPA ditentukan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut :

- a. pelabuhan-pelabuhan
- b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum
- c. telekomunikasi
- d. pelayaran
- e. penerbangan
- f. air minum
- g. kereta api umum
- h. pembangkit tenaga atom
- i. mass media.

SIMPULAN

Penanaman modal asing diatur dalam UU No.25 tahun 2007 meliputi hak dan kewajiban di bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan tertutup bagi penanam modal asing dan lebih lanjut syarat kepemilikan saham untuk penanaman modal asing diatur dalam peraturan presiden No. 39 tahun 2014 untuk bidang usaha kepemilikan antara 49 % - 70 % batas maksimal.

Jual beli saham yang dilakukan oleh perusahaan PT. Sunset Beach Villas Sekotong Lombok Barat tidak sah menurut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

oleh karena itu ke depan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal harus diatur dengan tegas mengenai komposisi kepemilikan saham oleh penanaman modal asing serta alam jual beli saham PT. Keluarga harus diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku, Majalah, Artikel

- Ahmadi Miru ,Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 .
- Adnan Buyung Nasution, Hukum dan Keadilan, No. 1 Tahun 1996
- Bryan A Garner (ed), Black's Law Dictionary, Eight Edition, A Thomson Business, 2004,
- Brugink, J.J. Rechtsreflecties, Alih bahasa Arif Sidartha, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Dhaniswara K. Harjono, "Hukum Penanaman Modal", PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Erman Rjagukguk, Indonesianisasi Saham, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- , Hukum Kontrak Bisnis di Indonesia, Jakarta, FH UI, 2005.

- Felix Oentong Soebgjo, *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2006.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1990,
- Ismail Suny, “ Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan kredit Luar Negeri”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971,
- Kelsen , Hans, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Ke-2, Terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- La Jaudi. *Tanya Jawab Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum*. Artikel, Rabu 23 Oktober 2013. Pukul 11.01. <http://lajaudi.blogspot.com/2013/10/tanya-jawab-kepastian-hukum-kemanfaatan>.
- Lili Rasiidi dan Ira Rasidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,
- Marsh and Soulsby, *Business Law (Revised)*, McGraw-Hili Book Company (UK) Ltd, London. 1978
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005,
- Peter Mahmud dalam Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987,
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987,
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Cita Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktik Dagang Internasional)*, Cet I, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sumantoro, *Aspek-Aspek Pengembangan Dunia Usaha Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1977.
- Suparji, *Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005.
- Sri Redjeki Hartono, *Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang sedang Berubah Masalah-masalah Hukum, No. 1-6 Tahun X/10/2007.

Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.

Syafruddin Kalo, Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran, Makalah.

b. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal